

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga bisnis syariah merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut mencakup bagian dari keseluruhan sistem sosial masyarakat (Ibrahim,2013). Dalam lembaga bisnis syariah terdapat Lembaga keuangan syariah yang merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Bank dan non Bank (Asuransi, Pegadaian, Reksa Dana, Pasar Modal, BPRS, dan BMT) (Budiawan,2013). Bentuk sistem keuangan atau lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam adalah terbebas dari unsur riba. Berikut ini ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang riba.

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. jika memang kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melakukannya, maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan rasul Nya dan jika kalian bertobat maka bagi kalian adalah modal-modal, kalian tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi”. (QS. Al- Baqarah : 278- 279)

Berdasarkan ayat Al-Quran diatas tentang pelarangan riba terdapat dampak negatif, diantaranya adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya utang (Antonio 2007:67). Lembaga Keuangan Syariah mengatur perekonomian masyarakat agar praktik-praktik riba itu bisa dihilangkan, dan juga Lembaga Keuangan Syariah berperan dalam membimbing masyarakat kedalam

praktik bisnis yang sesuai syariat Islam, sehingga kemaslahatan perekonomian di masyarakat bisa terwujud.

Muhammad (2005:175) mengemukakan bahwa mengelola keuangan syariah memang harus berbeda dengan mengelola keuangan konvensional. Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara: pemilik dana (shahibul maal), lembaga pengelola dana (mudharib), dan masyarakat yang membutuhkan dana. Menyamakan sistem kerja bank syariah dengan bank konvensional begitu saja tentu akan menimbulkan kesulitan, namun tidak bisa dipungkiri jika beberapa masyarakat berpendapat jika bank syariah masih sama dengan bank konvensional dalam praktiknya, dikarenakan sebagian besar pengelola lembaga keuangan syariah berasal dari bank konvensional. Sebagian mereka sulit untuk melepaskan tradisi bank konvensional yang sudah mendarah daging. Lebih luas lagi, masyarakat kita memang sudah terbiasa dengan pelayanan bank konvensional, karena bank konvensional sudah eksis di bumi Indonesia sejak berdirinya De Javasche Bank tahun 1872. Sehingga pemahaman masyarakat yang masih terbiasa dengan bank konvensional berpengaruh terhadap pemahaman pada bank syariah, dan dikarenakan pula pemahaman yang minim tentang perbankan syariah.

Lembaga keuangan syariah berkembang dengan baik ke negeri-negeri non-Muslim seperti: Amerika, Inggris, Swiss, dan lain-lainnya (Djalil dalam Triuwono, 2006: 17). Sedangkan untuk konteks Indonesia menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2010) bahwa sistem ekonomi dan bisnis berlandaskan sistem ekonomi Islam berkembang pesat di Indonesia. Perkembangan ini terutama terjadi

di sektor keuangan. Tren menunjukkan perkembangan bisnis sektor riil berbasis syariah adalah “the next big thing” yang harus siap diantisipasi. Perbankan syariah dan produk-produknya telah beredar luas di masyarakat, selain itu asuransi syariah dan reksadana syariah juga sudah mulai bermunculan.

Seiring dengan perkembangan bank syariah, akuntansi juga akan terkena imbasnya. Hal itu memang sangat mungkin karena bentuk akuntansi itu sendiri di satu sisi sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, di sisi yang lain setelah akuntansi dibentuk oleh lingkungannya, akuntansi akan mempengaruhi lingkungannya (Mathews dan Perera dalam Triyuwono 2006: 18). Di sini peran akuntan sangat besar dalam melakukan pengembangan ilmu akuntansi syariah dan mengawal penerapan akuntansi syariah dalam tataran praktik.

Keberlangsungan sistem ekonomi syariah sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat yang merupakan *stakeholder* di dalamnya yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan dukungan tenaga akuntansi syariah yang handal dan terpercaya dalam mengelola lembaga syariah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010). Profesi di bisnis syariah ini menuntut keahlian dan kemampuan yang unik. Akuntansi konvensional yang selama ini berjalan memiliki banyak ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Hal itu disebabkan akuntansi konvensional lahir dari sistem ekonomi kapitalis sedangkan akuntansi syariah yang merupakan turunan dari sistem ekonomi Islam lahir dari nilai-nilai Islam.

Profesional yang bekerja di bisnis syariah ini harus dapat menjamin semua transaksi keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan sejalan

dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selain itu laju perkembangan dunia bisnis dewasa ini menuntut profesional yang bekerja di bisnis syariah memiliki pemahaman yang memadai terkait sumber nilai dari bisnis syariah yakni nilai-nilai Islam, paradigma transaksi syariah, azas transaksi syariah, dan standar akuntansi syariah. Hal tersebut dibutuhkan, agar mampu memberikan profesional *judgment*, terutama dalam menghadapi kondisi ketidakpastian.

Menjadi seorang akuntan yang taat syariah adalah sebuah pilihan hidup. Akuntansi syariah yang telah berkembang menjadi alternatif bagi seorang calon akuntan sebagai sebuah lahan pekerjaan yang memiliki keunikan tersendiri. Namun pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi yang terbangun dalam benak calon akuntan. Menurut An-Nabhani (2001: 1) manusia selalu mengatur tingkah lakunya (termasuk pilihan-pilihannya) di dalam kehidupan sesuai dengan *mafahim* (persepsi) yang dimilikinya.

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia memegang peranan penting dalam pembentukan persepsi mahasiswa. Tempat ini dapat menjadi media untuk penyampaian informasi dan pembelajaran mengenai isu-isu dan hal yang terkait dengan akuntansi syariah dan profesi akuntansi di bidang bisnis syariah bagi mahasiswa. Jika mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman yang cukup mengenai akuntansi syariah selama di bangku kuliah maka seharusnya mahasiswa akan memiliki persepsi bahwa akuntansi syariah bersifat unik dan membutuhkan keahlian yang unik juga. Akan tetapi, tingkat pemahaman dan kepekaan mahasiswa dapat berbeda antara satu dengan yang

lainnya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Akibatnya, persepsi mahasiswa terhadap praktisi akuntansi syariah bisa saja berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu menarik juga jika kita melihat persepsi dari para praktisi yang telah menjalankan akuntansi syariah. Berdasarkan pengalaman, perasaan dan harapan mereka tentunya juga akan membentuk persepsi tersendiri. Berdasarkan ulasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Islam Indonesia Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah”***.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian skripsi terdahulu yang telah di buat oleh Suparno (2009) tentang “persepsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah”. Dilakukannya penelitian kembali dimaksudkan untuk melihat apakah hasil penelitian yang dilakukan masih sama atau berbeda dengan kondisi saat dilakukan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikemukakan pada penelitian ini adalah:

Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa yang belum dan yang telah mengikuti mata kuliah akuntansi syariah terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan yang dikemukakan pada penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis perbedaan persepsi antara mahasiswa yang belum dan yang telah mengikuti mata kuliah akuntansi syariah terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama terkait dengan masalah dalam penulisan ini.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebagai bahan bacaan atau literatur tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik terhadap bidang kajian ini.
3. Bagi Institusi Terkait, sebagai bahan masukan bagi institusi terkait tentang pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap masalah dalam penelitian ini.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini dibatasi pada persepsi mahasiswa prodi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Mahasiswa yang dijadikan sampel penelitian adalah mahasiswa akuntansi yang belum mengikuti mata kuliah akuntansi syariah dan yang telah mengikuti mata kuliah akuntansi syariah.